



PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

I Kadek Wage Purnayasa¹

Article history:

Submitted: 13 Januari 2022

Revised: 19 Januari 2022

Accepted: 25 Januari 2022

Keywords:

Tax sanctions;

Tax Fairness;

Tax Evasion.

Kata Kunci:

Sanksi Pajak;

Keadilan Pajak;

Penggelapan Pajak.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana, Bali,

Indonesia

Email:

purnayasawage@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of tax sanctions and tax justice on student perceptions of tax evasion. This research was conducted in the accounting department of the Faculty of Economics and Business, Udayana University. The population of this research is students majoring in accounting at FEB Udayana University in the class of 2017. The sample used is 100 samples. The method of determining the sample used in this study is a non-probability sampling method with accidental sampling technique, which is a sampling technique where the researcher can choose people who are close to him or choose the respondent who is the first to be found. The analytical technique used in this research is multiple linear regression analysis. The test results in this study found that tax sanctions have a positive and significant effect on tax evasion and tax justice has a positive and significant effect on tax evasion. This shows that the higher the tax sanctions and tax equity, the higher the accounting student's perception of tax evasion.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Populasi penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan akuntansi FEB Universitas Udayana tahun angkatan 2017. Sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *nonprobability sampling* dengan teknik *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan peneliti dapat memilih orang-orang yang dekat dengannya atau memilih responden yang pertama kali berhasil dijumpai. Teknik analisis penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil uji dalam penelitian ini menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak dan keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak dan keadilan pajak maka akan meningkatkan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen Keuangan menginginkan penerimaan pajak dapat memenuhi nilai yang ditargetkan sesuai dengan APBN. Sistem perpajakan yang “baik” adalah sistem yang mencapai tujuan pemerataan, efisiensi, dan kecukupan (Alm, 2021; Raikov, 2021). Target penerimaan pajak sering tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dari yang telah ditargetkan. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari cnbcindonesia.com, bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun 2017 – 2019.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019

Tahun	Target Pemerintah	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
2017	1.283	1.147	89,4
2018	1.424	1.315,9	92
2019	1.577,6	1.332,1	84,4

Sumber: cnbcindonesia.com, 2020

Data Tabel 1 menunjukkan target serta pendapatan pajak pada tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 persentase pencapaian pajak sebesar 89,4 persen kemudian pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan hingga mencapai angka 92 persen. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga mencapai angka 84,4 persen. Pajak selalu menjadi alat penting dan krusial bagi administrasi pemerintah di sebagian besar negara maju dan berkembang. Pentingnya pajak bagi negara semestinya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi UU perpajakan serta memenuhi kewajiban pajaknya (Miskam *et al.*, 2013). Saat semua wajib pajak menyadari tanggung jawabnya, potensi tingkat pajak cenderung meningkat setiap tahun, sehingga penerimaan pajak diharapkan terus meningkat daripada menurun. Salah satu upaya wajib pajak dalam menghindari kepatuhan dalam membayar pajak adalah dengan melakukan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan pelanggaran UU Perpajakan, dengan mengirimkan pernyataan pendapatan yang terlalu rendah di satu sisi atau melaporkan pengurangan yang berlebihan (Islam *et al.*, 2020; Uyar *et al.*, 2021). Menurut Siahaan (2010) penggelapan pajak adalah cara wajib pajak mengurangi pembayaran pajak yang melanggar undang-undang pajak. Orang yang tidak mengungkapkan secara lengkap kekayaannya atau penghasilannya yang terkena pajak, maka orang tersebut dikatakan telah melakukan tindakan penggelapan pajak (Slemrod & Weber, 2012; Surono & Hidayat, 2014). Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak dengan mengabaikan ketentuan formal perpajakan, memalsukan dokumen, mengurangi pelaporan mereka (Lopez-Luzuriaga & Scartascini, 2019).

Penggelapan pajak menjadi salah satu masalah yang paling sulit dan serius bagi pemerintah. Selain itu, penggelapan pajak dapat menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan, karena orang kaya dapat lebih mudah menghindari pajak mereka (Alstadsæter *et al.*, 2019). Selain wajib pajak, terdapat juga beberapa perusahaan terlibat dalam penggelapan pajak dengan mengecilkan keuntungan (baik menggelembungkan biaya, atau menjaga pendapatan di luar pembukuan) (Goumagias & Hristu-Varsakelis, 2013; Kemme *et al.*, 2020). Namun, penggelapan pajak tetap menjadi masalah global yang tak terelakkan (Ma *et al.*, 2021).

Beberapa berita telah mengilustrasikan bagaimana perusahaan multinasional terkemuka telah meminimalkan atau menghindari maupun menggelapkan pajak melalui mekanisme akuntansi seperti penetapan harga transfer strategis atau dengan memanfaatkan skema kompleks lainnya (Raitasuo,

2021). Masih banyak terdapat kasus mengenai penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh dua orang berinisial RF dan TS senilai Rp. 5,54 Miliar. Kasus tersebut dilakukannya dengan tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dan menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, serta menyerahkan SPT masa PPN yang tidak sesuai isinya. RF yang menjabat sebagai Direktur PT RPP melanggar pasal 39 ayat 1 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. TS ditemukan membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi aslinya (Ibrahim, 2020).

Penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sanksi pajak. Pelayanan pajak saat ini semakin dipermudah dan sanksi sudah ditetapkan, namun masih terdapat oknum yang melakukan penggelapan pajak. Sanksi pajak digunakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan. Sanksi pajak akan memberatkan Wajib Pajak diharapkan dapat memberikan efek jera. Sanksi Perpajakan dibedakan menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Masih terjadinya kasus-kasus penggelapan pajak membuktikan bahwa sanksi perpajakan yang berlaku kurang efektif dalam mengatasi penggelapan pajak. Sehingga, sangat penting adanya pemahaman serta penyempurnaan hukum perpajakan dengan sanksi yang tegas untuk meminimalkan penghindaran pajak dan menghasilkan penerimaan pajak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sanksi atau hukuman yang digunakan sebagai strategi pilihan pertama untuk mendapatkan kepatuhan pajak dapat merusak legitimasi regulator ketika dianggap tidak adil secara prosedural (Hartner *et al.*, 2008). Sanksi pajak berguna dalam memerangi penggelapan pajak, namun terlalu sedikit perhatian yang terhadap interpretasi undang-undang pajak (Sikka, 2015). Penelitian yang dilakukan Yuliyanti *et al.* (2017); Sundari (2019) menunjukkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh pada persepsi penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Maghfiroh & Diana (2016) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan memiliki pengaruh negatif pada penggelapan pajak.

Faktor kedua yang dapat memicu *tax evasion* adalah keadilan pajak. Keadilan yang dimaksud yaitu wajib pajak harus diperlakukan secara adil dalam pengenaan serta pemungutan pajak. (Alm, 2012; Damayanti *et al.*, 2017). Semakin rendah keadilan yang berlaku, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun dan keinginan melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi (Sariani *et al.*, 2016). Ada juga beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa penegakan hukum untuk individu yang sama dan pajak yang sama selama periode waktu yang berbeda berpengaruh dalam penggelapan pajak (Advani *et al.*, 2018; Lestary *et al.*, 2021). Berbeda dengan penelitian Mujiyati *et al.*, (2017) menjelaskan keadilan perpajakan tidak berpengaruh pada persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Karena terdapat inkonsistensi penelitian, maka diteliti kembali mengenai hubungan antara pengaruh sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.

Mahasiswa menjadi generasi penerus bangsa tentu memiliki harapan masyarakat mampu mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayar. Mahasiswa juga merupakan agen informasi pajak dan sebagai orang yang akan melanjutkan pembangunan ekonomi terutama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemilihan mahasiswa sebagai subjek dalam penelitian ini didasari dari pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa serta akan menjadi seorang wajib pajak. Informasi mengenai pajak yang mampu meningkatkan pemahaman yang baik dalam kepatuhan serta kewajiban seorang wajib pajak dalam membayar pajak. Universitas Udayana merupakan salah satu lembaga pendidikan perguruan tinggi terbaik di Bali diharapkan mampu menciptakan generasi muda penerus yang paham mengenai kesadaran pajak. Pentingnya kesadaran pajak khususnya pada

mahasiswa semester akhir akan menjadi bekal ketika masuk ke dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan (Mahayani *et al.*, 2017).

Theory of reasoned action (TRA) menyatakan suatu perilaku seseorang dilakukan karena ia memiliki minat atau keinginan dalam melakukannya sehingga hal tersebut akan menentukan perilakunya. Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan seseorang didorong oleh alasan-alasan tertentu, salah satunya yaitu sanksi pajak. Saat sanksi pajak dirasa memberatkan, hal itu dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan tindak *tax evasion* tersebut. Hasil penelitian Yuliyanti *et al.*, (2017); Sundari (2019) mengemukakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. H1: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak

Teori legitimasi mengasumsikan suatu organisasi merupakan bagian dari masyarakat sehingga masyarakat harus terus memastikan bahwa organisasi beroperasi berdasarkan pada sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu nilai yang dijunjung dalam masyarakat khususnya dalam penggelapan pajak yaitu keadilan pajak. Ketika keadilan yang berlaku tidak sesuai dengan norma, maka wajib pajak akan melegitimasi tindakan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014); Sari *et al.*, (2021); Anggayasti & Padnyawati (2020) bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh positif pada *tax evasion*. H2: Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di FEB Universitas Udayana. Definisi operasional merupakan definisi yang pada variabel yang bertujuan memberikan batasan operasional dalam mengukur variabel yang terkait dalam penelitian. Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar norma perpajakan tidak dilanggar. Penjabaran indikator kemudahan prosedur dalam kuisisioner disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Indikator Kuisisioner Sanksi Pajak

No	Indikator	Kuisisioner
1	Sanksi Pidana	Sanksi pidana adalah upaya akhir dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2	Sanksi Administrasi	Sanksi denda/bunga diterapkan jika terdapat pembayaran dan pelaporan pajak yang lambat.
3	Sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	Pemberian sanksi berat adalah cara agar wajib pajak mematuhi peraturan.
4		Sanksi pajak harus diberikan jika terdapat tindakan melanggar undang-undang perpajakan.
5		Sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah tegas dan adil

Keadilan pajak adalah salah satu faktor yang dapat memberi pengaruh pada persepsi dalam melakukan penggelapan pajak. Keadilan pajak merupakan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Variabel persepsi mengenai keadilan pajak diukur dengan kuisisioner yang disusun berdasarkan indikator yang ada. Penjabaran indikator dalam kuisisioner disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Indikator Kuisisioner Keadilan Pajak

No	Indikator	Kuisisioner
1	Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.	Wajib pajak yang berada pada ekonomi setara akan dikenakan pajak yang sama
2		Setiap wajib pajak yang memiliki pendapatan sama juga memiliki pajak yang sama
3	Keadilan dalam penyusunan undang-undang.	Undang-undang pajak dan penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini sudah adil.
4	Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan	Penggelapan pajak diperbolehkan, walaupun uang pajak digunakan dengan benar
5		Penggelapan pajak dianggap etis, jika aparat pajak tidak adil

Tax evasion merupakan tindakan mengurangi, menghapuskan utang pajak dan tidak membayar pajak yang telah terutang sesuai aturan perundang-undangan secara ilegal. Variabel penggelapan pajak akan diukur dengan menggunakan kuisisioner yang disusun berdasarkan indikator yang ada.

Tabel 4.
Indikator Kuisisioner Penggelapan Pajak

No	Indikator	Kuisisioner
1	Perilaku penggelapan pajak	<i>Tax evasion</i> adalah perbuatan yang etis untuk dilakukan apabila tarif pajak terlalu tinggi
2		<i>Tax evasion</i> adalah perbuatan yang etis untuk dilakukan apabila sistem perpajakan tidak adil
3		<i>Tax evasion</i> adalah perbuatan yang etis, jika masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayar.
4		<i>Tax evasion</i> merupakan perbuatan yang etis, jika pemerintah tidak transparan pada penggunaan uang pajak.
5		<i>Tax evasion</i> dilakukan karena sistem hukum yang lemah.

Populasi penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa S1 Akuntansi FEB Universitas Udayana tahun angkatan 2017. Alasan pemilihan Universitas Udayana sebagai sampel penelitian karena Universitas terakreditasi A ini termasuk dalam 50 universitas terbaik dan terkenal di Indonesia. Selain itu alasan peneliti memilih mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Udayana tahun angkatan 2017 karena mahasiswa Akuntansi telah mendapatkan mata kuliah perpajakan dan tahun angkatan 2017 sudah akan terjun ke dunia kerja. Sampel ditentukan menggunakan teknik *accidental sampling*, jumlah sampel yang akan diambil pada penelitian ini dengan cara menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisisioner. Dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat yakni penggelapan pajak (Y), penggelapan pajak mengacu pada tindakan salah yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya. Kemudian variabel bebas yakni sanksi pajak (X_1), sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar norma perpajakan tidak dilanggar. Selanjutnya keadilan pajak (X_2), keadilan pajak adalah perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk mendapatkan gambaran dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi linear berganda menggunakan rumus berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Penggelapan pajak (*tax evasion*)
 α = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien regresi masing-masing proksi
 x_1 = Sanksi pajak
 x_2 = Keadilan pajak
 ε = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengarah kepada mahasiswa mengenai pengaruh sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Data jumlah populasi mahasiswa Akuntansi angkatan 2017 di Universitas Udayana tersebut diambil dari data mahasiswa periode 2017 yang diperoleh dari bagian akademik Akuntansi FEB Universitas Udayana. Pengisian kuisioner menggunakan *google form* yang disebar kepada mahasiswa dalam kurun waktu 14 hari (26 Juli – 09 Agustus 2021). Data kuisioner dapat terkumpul sejumlah 100. Penyebaran kuisioner, setelah semua kuisioner terkumpul kemudian dilakukan analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penyebaran kuisioner yang diolah menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil Uji Statistik Deskriptif ditunjukkan dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	13,00	25,00	20,7600	3,19444
X2	100	15,00	25,00	21,5800	3,11458
Y	100	15,00	25,00	20,3800	3,17115
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji Tabel 5 menunjukkan jumlah data sebanyak 100 data sampel, nilai minimum dari variabel sanksi pajak adalah 13,00 dan nilai tertingginya sebesar 25,00. Nilai rata-rata sanksi pajak sebesar 20,76 dan standar deviasi sebesar 3,19444. Nilai ini menunjukkan bahwa data bervariasi dengan indikasi bahwa data baik. Hasil uji statistik deskriptif, menunjukkan minimum nilai variabel keadilan pajak yaitu 15,00 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 25,00. Rata-rata nilai keadilan pajak sebesar 21,58 dan standar deviasi sebesar 3,11458. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan data bervariasi, baik, serta tidak terdapat penyimpangan. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah data sebanyak 100 data sampel, nilai minimum penggelapan pajak sebesar 15,00, nilai maksimumnya sebesar 25,00. Rata-rata (*mean*) sebesar 20,38 dengan standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata yaitu sebesar 3,17115 yang berarti data menyebar secara merata.

Tabel 6.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode	Korelasi	Keterangan
Sanksi Pajak	X1.1	0,927	Valid
	X1.2	0,939	Valid
	X1.3	0,931	Valid
	X1.4	0,922	Valid
	X1.5	0,877	Valid
Keadilan Pajak	X2.1	0,908	Valid
	X2.2	0,884	Valid
	X2.3	0,920	Valid
	X2.4	0,907	Valid
	X2.5	0,838	Valid
Penggelapan Pajak	Y1.1	0,736	Valid
	Y1.2	0,893	Valid
	Y1.3	0,729	Valid
	Y1.4	0,794	Valid
	Y1.5	0,885	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil Tabel 6 menjelaskan variabel pada penelitian ini memperoleh nilai lebih tinggi dari 0,30. Hal itu membuktikan indikator yang digunakan dalam penelitian ini terbukti valid.

Tabel 7.
Hasil Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak	0,953	Reliabel
Keadilan Pajak	0,934	Reliabel
Pengelapan Pajak	0,867	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil Tabel 7 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel lebih tinggi dari 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki reliabilitas yang baik.

Tabel 8.
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	100
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	1,016
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,254

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji Tabel 8 menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* sebesar 1,016 dengan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,254 sehingga data yang digunakan adalah data yang berdistribusi secara normal.

Tabel 9.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sanksi Pajak	0,529	1,891	Bebas Multikolinearitas
Keadilan Pajak	0,529	1,891	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji normalitas pada Tabel 9 menunjukkan nilai *tolerance* untuk variabel sanksi pajak yaitu 0,529 dan untuk variabel keadilan pajak yaitu 0,529. Sedangkan nilai koefisien VIF sanksi pajak yaitu 1,891 dan untuk variabel keadilan pajak yaitu 1,891 dimana semua variabel bernilai < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 10.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,224	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Keadilan Pajak (X2)	0,100	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji Tabel 10 memperoleh nilai signifikan variabel bebas 0,224 pada variabel sanksi pajak, dan 0,100 pada variabel keadilan pajak. Nilai signifikan semua variabel lebih besar dari nilai alpha (α) 5% (0,05). Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 11.
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Waston	d1	Du	4-du	4-d1	Keterangan
2,115	1,6337	1,7152	2,2848	2,3663	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai DW (*Durbin Watson*) sebesar 2,115, dimana nilai dU dalam penelitian ini adalah $dU = 1,7152$, $D1 = 1,6337$ serta $(4-dU) = 2,2848$ sehingga diperoleh hasil $1,152 < 2,115 < 2,2848$. Hasil tersebut menunjukkan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 12.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,027	1,740		0,590	0,590
Sanksi Pajak	0,627	0,102	0,632	6,178	0,000
1 Keadilan Pajak	0,294	0,104	0,289	2,829	0,007

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 12, rumus regresi linear berganda variabel penelitian ini disajikan sebagai berikut.

$$Y = 1,027 + 0,627X_1 + 0,294X_2 \dots\dots\dots (2)$$

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 12 menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Hal tersebut terbukti dari pengujian statistik sanksi pajak mendapat nilai koefisien sebesar 0,0627 (positif) serta nilai signifikan sebesar 0,000 bermakna jika sanksi pajak semakin tinggi maka persepsi mengenai penggelapan pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil dari penelitian Tabel 12 juga menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut terbukti dari hasil uji statistik keadilan pajak memperoleh nilai koefisien 0,294 (positif) serta nilai signifikan 0,007 lebih kecil dibandingkan nilai alpha (α) 0,05 ($0,007 < 0,05$). Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan pajak akan meningkatkan persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Meningkatnya pemahaman mengenai sanksi pajak dan keadilan pajak dapat meningkatkan persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian yaitu: Yuliyanti *et al.* (2017) dan Sundari (2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak; hasil penelitian Wicaksono (2014), Sari *et al.* (2021), dan Anggayasti & Padnyawati (2020) bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Untuk meningkatkan persepsi mengenai penggelapan pajak, hal-hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sanksi serta keadilan dalam perpajakan.

Tabel 13.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,857 ^a	0,734	0,723	1.65996

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil uji Tabel 13 bisa disimpulkan kontribusi variabel *independent* dilihat pada nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,7231. 73,4% variabel penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh variabel sanksi pajak serta keadilan pajak. Untuk sisanya sebesar 26,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 14.
Hasil Uji F

ANOVA						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	365,660	2	182,830	66,352	0,000 ^b
	Residual	132,262	48	2,755		
	Total	497,922	50			

Sumber: Data diolah, 2021

Uji kelayakan model bertujuan menguji model dalam penelitian tersebut apakah memiliki kelayakan untuk digunakan atau tidak. Sesuai dengan hasil uji f pada Tabel 14, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 dimana lebih rendah dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan sanksi pajak dan keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.

Tabel 15.
Hasil Uji T

Model	Coefficients			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,027	1,740		0,590	0,558
1 Sanksi Pajak	0,627	0,102	0,632	6,178	0,000
Keadilan Pajak	0,294	0,104	0,289	2,829	0,007

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 15, menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memperoleh nilai koefisien sebesar 0,627 (positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga H1 diterima.

Keadilan Pajak memperoleh nilai koefisien sebesar 0,294 (positif) serta nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari α 0,05 ($0,007 < 0,05$). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga H2 diterima.

Hasil dari penelitian ini membuktikan *theory of reasoned action* (TRA) berlaku pada penggelapan pajak, yaitu ketika sanksi pajak dirasa memberatkan, sehingga akan mendorong seseorang melakukan *tax evasion*. Penelitian ini juga membuktikan teori legitimasi berlaku pada penggelapan pajak, yaitu ketika keadilan yang berlaku tidak sesuai dengan norma, wajib pajak dapat melegitimasi tindakan dengan tujuan melakukan penggelapan pajak. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagi mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mampu berpengaruh pada penggelapan pajak, sehingga khususnya bagi mahasiswa semester akhir yang sedang bersiap untuk menghadapi dunia kerja dapat memahami mengenai sanksi pajak, keadilan pajak, dan juga penggelapan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan meningkat. Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan pajak maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak seperti, sistem pajak, tarif pajak dan pemahaman pajak. Bagi mahasiswa, diharapkan selalu mentaati peraturan perpajakan, tidak melakukan penggelapan pajak, tidak melakukan manipulasi laporan keuangan. Bagi regulator, diharapkan memperketat pengawasan kepada perusahaan, merancang peraturan terkait sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang melakukan penggelapan pajak, hal tersebut dilakukan agar perusahaan-perusahaan tidak melakukan praktik penggelapan pajak.

REFERENSI

- Advani, A., Elming, W., & Shaw, J. (2018). The dynamic effects of tax audits. *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*, 11(1), 1–30. <https://www.jstor.org/stable/26939508>
- Alm, J. (2012). Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies. *International Tax and Public Finance*, 19(1), 54–77. <https://doi.org/10.1007/s10797-011-9171-2>
- Alm, J. (2021). Tax evasion, technology, and inequality. *Economics of Governance*, 22(4), 321–343. <https://doi.org/10.1007/s10101-021-00247-w>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Tax Evasion and Inequality. *American Economic Review*, 109(6), 2073–2103. <https://doi.org/10.1257/aer.20172043>
- Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 731-761.
- Damayanti, D., Nasir, A., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 426–440. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12289/11934>
- Goumagias, N., & Hristu-Varsakelis, D. (2013). Tax evasion by risk-averse firms in Greece: a discrete Markov-based optimization model. *Optimization*, 62(8), 1153–1167. <https://doi.org/10.1080/02331934.2012.707654>
- Hartner, M., Rechberger, S., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2008). Procedural Fairness and Tax Compliance. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 137–152. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50010-5](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50010-5)
- Ibrahim, A. M. (2020). *DJP Jatim Serahkan tersangka pemalsu faktur pajak ke Kejari Surabaya*. Retrieved from: <https://www.antaranews.com/berita/1747937/djp-jatim-i-serahkan-tersangka-pemalsu-faktur-pajak-ke-kejari-surabaya> (2020, 6 Desember)
- Islam, A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., & Hashmi, R. (2020). Public policies and tax evasion: evidence from SAARC countries. *Heliyon*, 6(11), e05449. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05449>
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale and International Tax Evasion. *Journal of World Business*, 55(3), 101-152. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101052>
- Lopez-Luzuriaga, A., & Scartascini, C. (2019). Compliance spillovers across taxes: The role of penalties and detection. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 164, 518-534.
- Ma, Y., Jiang, H., & Xiao, W. (2021). Tax evasion, audits with memory, and portfolio choice. *International Review of Economics & Finance*, 71, 896–909. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.10.010>
- Maghfiroh, D. F., & Diana. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39-55
- Mahayani, N. M. D., Sulindawati, N. L. G. E., Herawati, N. T., & AK, S. (2017). Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, Dan Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi Program S1 Tentang Pajak Terhadap Pilihan Berkarir Dibidang Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Miskam, M., Noor, R. M., Omar, N., & Aziz, R. A. (2013). Determinants of Tax Evasion on Imported Vehicles. *Procedia Economics and Finance*, 7, 205–212. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00236-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00236-0)
- Mujiyati; Rohmawati, Fitria Riski; Ririn, W. H. (2017). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta). *Jurnal Akuntansi*, 2460–0780, 1–14. <http://hdl.handle.net/11617/9332>
- Raikov, A. (2021). Decreasing Tax Evasion by Artificial Intelligence. *IFAC-PapersOnLine*, 54(13), 172–177. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.10.440>
- Raitasuo, S. (2021). The conflict of interest in tax scholarship. *Critical Perspectives on Accounting*, 10(16) 1045-2354. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102394>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Sariani, P., Wahyudi, M. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 6(3), 1–11.

- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Graha Ilmu.
- Sikka, P. (2015). The hand of accounting and accountancy firms in deepening income and wealth inequalities and the economic crisis: Some evidence. *Critical Perspectives on Accounting*, 30, 46–62. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.02.003>
- Slemrod, J., & Weber, C. (2012). Evidence of the invisible: toward a credibility revolution in the empirical analysis of tax evasion and the informal economy. *International Tax and Public Finance*, 19(1), 25–53. <https://doi.org/10.1007/s10797-011-9181-0>
- Sundari, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Self Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>
- Surono, S., & Hidayat, N. (2014). Faktor Penggelapan Pajak, Interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 136–148. <https://doi.org/10.35838/jrap.2014.001.02.11>
- Uyar, A., Bani-Mustafa, A., Nimer, K., Schneider, F., & Hasnaoui, A. (2021). Does innovation capacity reduce tax evasion? Moderating effect of intellectual property rights. *Technological Forecasting and Social Change*, 17(3), 121–125. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121125>
- Wicaksono, M. A. (2014). "Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)." (*Skripsi*). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 1(1), 847–855.
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 87–99.